JURIS HUMANITY
Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Publisher
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP PERBUATAN KRIMINALISASI DALAM MEMPERTAHANKAN TANAH ULAYAT

Fifink Praiseda Alviolita
Email : fifinkpraiseda@widyamataram.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Abstrak:
Hak masyarakat hukum adat adalah hak konsitusional yang terjamin dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun fakta empiris dan data menunjukkan dalam mempertahankan hak-hak tradisionalnya di tanah ulayat masih ditemui kasus kriminalisasi oleh aparat. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji asas-asas dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak asasi manusia khususnya hak masyarakat hukum adat kemudian data dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Hak-hak tradisional masyarakat hukum adat tidak hanya berhenti untuk dihormati dan dihargai secara retorika saja namun pemerintah harus mampu mencari akar permasalahan dari konflik agraria yang terjadi di berbagai penjuru Indonesia dan seyogyanya hadir dalam pemenuhan perlindungan hak masyarakat hukum adat khususnya dalam perlakuan kriminalisasi dalam mempertahankan tanah ulayatnya.

Kata kunci: Kriminalisasi, Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat

Abstract:
The rights of indigenous peoples are constitutional rights that are guaranteed in Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, empirical facts and data show that in defending their traditional rights on customary land, there are still cases of criminalization by the apparatus. The research method used in this research is normative juridical by examining the principles and laws and regulations related to the protection of human rights, especially the rights of indigenous and tribal peoples, then the data is analyzed and presented descriptively. The traditional rights of indigenous and tribal peoples don't just stop to be respected and appreciated rhetorically, but the government must be able to find the root cause of the agrarian conflicts that occur in various parts of Indonesia and should be present in fulfilling the protection of the rights of indigenous peoples, especially in the criminalization of land defense

Keywords*: criminalization, customary law communities, ulayat land*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara multikultural yang kaya akan ragam budaya dan adat istiadat. Indonesia memiliki ribuan masyarakat adat yang tersebar di nusantara dan tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk saling terhubung dan mendukung kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua.[1] Masyarakat adat di sini menjadi cermin kemajemukan Indonesia.

Landasan yuridis mengenai masyarakat hukum adat tecantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Indonesia mengakui dan

[1] Livia Kristianti, Fakta Menarik Tentang Masyarakat Adat di Indonesia, m.antaranews.com, 15 September 2021, diakses 31 Mei 2022

menghormati hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang itu masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara. Hal ini berarti negara diamanahkan untuk mengakui keberadaan dan menjamin hak masyarakat hukum adat melalui konstitusi.

Namun hal tersebut bertolak belakang dengan fakta empiris yang ada dengan banyaknya konflik agraria yang terjadi di hampir seluruh penjuru kawasan adat di Indonesia. Menurut catatan Amnesty International, sepanjang 2021 ada setidaknya 29 orang pembela hak masyarakat adat yang menjadi korban serangan, baik berupa penangkapan, kekerasan fisik, hingga intimidasi.[2] AMAN mencatat, sepanjang 2021 ada 13 konflik di wilayah adat yang mencakup area seluas 251.000 hektare dan berdampak pada 103.717 jiwa. Selain disebabkan oleh rencana pembangunan infrastruktur, konflik terjadi akibat banyaknya izin atau konsesi hutan, kebun, ataupun tambang yang merambah wilayah adat.[3]

Selain itu, adanya kriminalisasi dengan menerapkan tindak pidana yang kerap ditujukan pada masyarakat adalah: memasuki tanah PTPN tanpa izin, pengrusakan, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin, penganiayaan, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan menguasai tanah tanpa izin. Selain itu, dalam beberapa kasus yang spesifik, masyarakat dituduh merintangi kemerdekaan orang dari bergerak di jalan umum, pengancaman, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dan menghentikan aktivitas alat berat. Sementara itu jika berkaitan dengan perlawanan dengan senjata tajam, masih juga digunakan Pasal 2 UU Drt No.12/1951 tentang kepemilikan senjata tajam.[4]

Perlakuan represif, rekayasa hukum untuk membungkam pejuang agraria di tanah ulayat data yang dilansir dari Walhi, Sepanjang 2017, KPA mencatat sebanyak 592 pejuang agraria dan petani (520 laki-laki dan 72 perempuan) menjadi korban akibat tindakan refresif pemerintah di wilayah-wilayah konflik agraria. Mereka dikriminalisasi, dianiaya, ditembak bahkan tewas. Sementara itu, penyelesaian konflik dan pengakuan kembali hak-hak atas tanah masyarakat yang selama ini dirampas perusahaan swasta dan negara juga tak kunjung menemui titik terang.

Penggunaan pasal-pasal pidana untuk masyarakat adat dikarenakan sedang terjadi proses penyelesaian status hukum atas hutan-hutan masyarakat adat tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2020 penangkapan oleh tokoh masyarakat di Kinipan, Kalimantan Tengah yang turut menambah deret angka kriminalisasi oleh aprarat terkait sengketa lahan adat.[5]

Hal ini menunjukkan bahwa di lapangan terdapat ketimpangan hak yang diberikan bagi para pemodal dengan masyarakat hukum adat. Hak-hak tradsional masyarakat hukum adat diabaikan dan menunjukkan tidak adanya keberpihakan pemerintah sesuai amanat konstitusi dengan adanya konflik agraria yang kerap terjadi untuk merampas dan mengkriminalisasi masyarakat hukum adat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dominikus Rato dengan judul Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat yang Bhinneka Tunggal Ika di Era Digital yang mendeskripsikan isu-isu pelanggaran HAM masyarakat hukum adat dan pegiat pembelan hak masyarakat hukum adat di berbagai media sosial. Tulisan tersebut mengidentifikasi perbuatan kriminalisasi oleh aparat penegak hukum untuk dijadikan landasan

[2] Amnesty Indonesia, Pastikan tidak ada kriminalisasi terhadap pembela hak masyarakat adat • Amnesty Indonesia, Januari, 2022, diakses 25 Mei 2022

[3] Dewi Nurita, Terusir dari Kampung Sendiri: Perampasan Tanah Ulayat dan Satu Dekade RUU Masyarakat Adat Mangkrak (tempo.co), Februari, 2022 diakses 25 Mei 2022

[4] Admin, Kriminalisasi Masyarakat Adat : Ancaman dan Usulan Kebijakan – YLBHI, April, 2019, diakses 25 Mei 2022

[5] Totok Dwi Antoro, Akar Masalah Kriminalisasi Masyarakat Adat (forestdigest.com), September 2020, diakses 26 Mei 2022

rambu-rambu aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.[6] Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan HAM untuk masyarakat hukum adat yang seharusnya dapat diberikan oleh pemerintah sesuai amanat konstitusi.

Konflik agraria ini menimbulkan keresahan masyarakat adat dalam memperjuangkan tanah ulayat yang didudukinya dan semakin diperparah dengan adanya penangkapan dan perlakuan semena-mena, kebijakan kontroversial yang tidak memihak serta konfrontasi dengan aparat. Selain itu, hal tersebut berkelindan dengan isu hukum lingkungan yang lain yaitu antara pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Banyaknya kasus yang terjadi harus segera dicari akar permasalahannya dan diselesaikan untuk mencegah terjadinya peningkatan konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia khususnya terhadap masyarakat adat. Harapan masyarakat adat untuk mempertahankan haknya terhadap tanah ulayat menemui jalan buntu ketika masyarakat harus dihadapkan dengan payung hukum yang tak kunjung disahkan yaitu RUU Masyarakat Adat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP PERBUATAN KRIMINALISASI DALAM MEMPERTAHANKAN TANAH ULAYAT.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu mendasarkan penelitian ilmiah dengan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan namun juga asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum serta teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan menganalisis sumber bahan hukum, jenis data yang digunakan adalah data sekunder selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dan hasil dipaparkan secara deskriptif dengan menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang atau sudah berlangsung pada saat ini.[7]

3. Pembahasan

A. Gambaran Umum Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Hukum Adat

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyebutkan bahwa pemerintah yang saat ini pro terhadap investasi. Kebijakan itu dinilai dapat mengancam masyarat adat.[8] Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan percepatan investasi untuk pembangunan telah mengabaikan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Menurut data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) hingga Agustus 2021, sebanyak 1.034 peta wilayah adat yang telah diregistrasi dengan luas mencapai sekitar 12,4 juta hektare. Peta wilayah adat tersebut tersebar di 29 provinsi dan 136 kabupaten/kota. Sebanyak 154 wilayah adat sudah ditetapkan oleh pemerintah

[6] Dominikus Rato, Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat yang Bhinneka Tunggal Ika di Era Digital, Majalah Hukum Nasonal, Vol. 51, Nomor 2, 2011 diakses http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/147/72, 29 Mei 20222

[7] Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, Bumi Aksara: Jakarta, 2015, hlm. 28

[8] Deti Mega Purnamasari, Nasib Masyarakat Adat yang Terancam Investasi Hingga Kriminalisasi, https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/09145461/nasib-masyarakat-adat-yang-terancam-investasi-hingga-kriminalisasi?page=all, diakses 31 Mei 2022

daerah dengan luas 2,46 juta hektare atau hanya 19,8 persen dari total wilayah adat teregistrasi di BRWA. Di provinsi dan kabupaten/kota yang telah menerbitkan peraturan daerah yang mengakui masyarakat adat, terdapat 617 peta wilayah adat dengan luas 7,66 juta hektare. Masih ada 2,31 juta hektare wilayah adat belum memiliki payung hukum.[9]

Data menunjukkan dari 12,4 juta hektar peta wilayah adat teregistrasi di BRWA, potensi luas hutan adat mencapai 8,35 juta hektare. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru menerbitkan 75 surat keputusan pengakuan hutan adat seluas 56.903 hektare atau 0,68 persen dari potensi hutan adat saat ini. Adapun untuk tanah ulayat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang sepanjang 2015-2016 menetapkan 14.321 hektare lahan untuk empat komunitas adat. Kemudian pada akhir 2019, Kementerian ATR/BPN mengubah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9/2016 dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18/2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Tapi sejak itu hingga 2021, belum ada lagi penetapan atau penegasan hak atas tanah ulayat masyarakat adat.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di atas menunjukkan bahwa masih banyak tanah ulayat masyarakat adat yang tidak terakomodir dan mempunyai legalitas formal dalam pengakuan di sebuah peraturan. Hal ini menyebabkan posisi lemah masyarakat adat untuk mempertahankan tanah ulayatnya. Sehingga hal ini berpotensi terjadinya perampasan tanah ulayat dengan mengabaikan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Contoh kriminalisasi yang kerap terjadi adalah pengakuan negara hutan atau tanah masyarakat adat sebagai milik negara. Menurutnya, aktor kriminalisasi tidak hanya negara melalui pemerintah daerah tapi juga perusahaan swasta atau penjaga hutan konservasi.[10] Di sisi lain dengan berbagai peraturan perundang-undangan (*ius constitutum*) yang tersebar tidak semuanya menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat hukum adat seperti Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Justru pada undang-undang tersebut tidak saling mendukung. Undang-undang yang tidak saling menegasikan satu sama lain akan menjadi celah bagi pelemahan masyarakat hukum adat dan menjauhkan dari pemenuhan haknya.

Secara definitif pengertian Masyarakat Hukum Adat yang tercantum dalam RUU Masyarakat Adat yaitu Masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/ atau kesamaan tempat tingal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah lingkungan hidup serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Pada RUU tersebut juga dijabarkan pengertian hak ulayat yaitu hak Masyarakat Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber ya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

RUU Masyarakat Adat yang masih bersifat *ius constituendum* memberikan pengaturan secara komprehensif tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum namun juga perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat, sehingga pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya retorika saja. Namun hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah karena tak kunjung disahkan.

---

[9] Raden Ariyo Wicaksono, Wajah Wilayah Adat dalam Angka, Agustus, 2021, https://betahita.id/news/lipsus/6462/wajah-wilayah-adat-dalam-angka.html?v=1639089207, 31 Mei 2022

[10] Lilis Khalisotussurur, Kriminalisasi Masyarakat Adat Masih Terjadi, Putusan MK 35/ 2012 Masih Diabaikan, http://www.gresnews.com/berita/hukum/110315-kriminalisasi-masyarakat-adat-masih-terjadi-putusan-mk-35-2012-masih-diabaikan/, diakses 31 Mei 2022

Meski hak-hak tradisional masyarakat hukum adat telah diakui dalam hukum internasional dan nasional, namun menurut penulis akar permasalahan harus segera dihentikan terlebih telah dibatalkannya pasal-pasal pidana (pasal 21 dan 47) dalam UU Perkebunan No. 18/2004 dan juga putusan judicial review UU No. 39/2014 harus menjadi catatan bagi kepolisian untuk menghentikan penangkapan-penangkapan masyarakat yang tengah berkonflik lahan dengan perusahaan perkebunan. Konflik agraria yang terjadi dalam pertentangan klaim antara kelompok Masyarakat Hukum Adat atau lokal dengan instansi pemerintah, pemegang izin atau kelompok masyarakat lain untuk menguasai sebidang tanah, wilayah atau Sumber Daya Alam di berbagai penjuru tanah ulayat di Indonesia harus segera dihentikan.

B. Perlindungan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Tanah Ulayat

Eskalasi konflik agraria dan perampasan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang terjadi setiap tahunnya menjadi ancaman rasa ketakutan dan kekhawatiran bagi setiap masyarakat hukum adat yang menduduki tanah ulayat di Indonesia. Terlebih belum disahkannya RUU Masyarakat Adat yang menjadi harapan bagi pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Komunitas Adat Laman Kinipan adalah salah satu contoh dari banyaknya kasus konflik agraria yang belum mendapat perlindungan negara.[11]

Adanya perumusan mengenai RUU Masyarakat Adat menjustifikasi teori dari Roscoe Pond, *law a a tool of social engineering*, artinya hukum harus melayani masyarakat dengan mengenal dan menyeimbangkan kepetingan-kepentingan warga masyarakat. Dalam konteks ini diharapkan dengan hukum menjadi alat pembaharuan dalam masyarakat dan dapat berperan untuk merubah nilai-nilai dalam masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kepentingan masyarakat luas.

Sehingga terwujud interelasi lingkungan dan pembangungan sehingga tidak hanya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan semata namun juga diimbangi dengan peningkatan kualitas dan perbaikan terhadap fungsi lingkungan.[12] Di sisi lain ketidakberpihakan undang-undang terhadap masyarakat hukum adat menjauhkan apa yang ingin dituju antara pembangunan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat untuk mempertahankan tanah ulayatnya.

Pasal 6 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak atas tanahnya termasuk terhadap kriminalisasi yang selengkapnya berbunyi: "(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah; (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman".

Hak-hak masyarakat atas tanah atau hak milik yang dikategorikan sebagai hak atas properti juga tertuang dalam Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: (1) *Everyone has the right to own property alone as well as in association with others, and* (2) *No one shall be arbitrarily deprived of his property*, yang artinya ((1) Setiap orang berhak memiliki harta/milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena- mena).

Sehingga perlunya validasi terhadap masyarakat adat yang minoritas. Hak-hak masyarakat adat sudah diakui dalam hukum HAM internasional maupun hukum nasional. Hak-hak masyarakat adat, terutama untuk untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menganut dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri diatur dalam Pasal 27 Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Ketentuan ini didukung oleh Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia No. 23 Tahun

[11] Lusia Arumintyas, Menagih Utang Negara Lindungi Masyarakat Adat, Februari, 2021, https://www.mongabay.co.id/2021/02/02/menagih-utang-negara-lindungi-masyarakat-adat/, diakses 31 Mei 2022

[12] Moh. Fadli, Mukhlish dan Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, UB Press: Malang, 2016, hlm. 13-14

1994 yang menyatakan bahwa perlindungan budaya di bawah Pasal 27 ICCPR juga mencakup perlindungan tanah masyarakat adat dan penguasaan sumber daya. Hak masyarakat adat juga dijamin dalam Rekomendasi Umum Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial No. XXIII (51) tentang Masyarakat Adat.[13]

Dari banyaknya kasus konflik agraria yang penulis paparkan di atas pemerintah perlu dengan serius merespon dan mengurai 'benang kusut' dari persoalan yang ada. Hal tersebut dilakukan mengingat perlunya memberi ruang untuk perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat atas penguasaan tanah ulayat. karena hal ini tidak boleh diabaikan terutama oleh pihak pemerintah dan investor. Berdasarkan hal ini penulis mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk mengakomodir hak-hak tradisional masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayatnya mendapat kepastian hukum.

Prinsip yang dianut untuk menghormati masyarakat hukum adat yaitu *Free, Prior and Informent Consent* (FPIC) menurut prinsip ini persetujuan awal dan tanpa paksaan harus dikedepankan dalam pengelolaan tanah ulayat. Konstitusi juga telah mengamanatkan negara untuk menjamin tiap-tiap hak asasi manusia, seperti yang dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana tugas negara tidak hanya berhenti pada menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak manusia saja, namun juga ditegaskan bahwa negara dalam menjamin hak-hak manusia perlu memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Sehingga hal ini dapat menjadi landasan yuridis bagi negara untuk mewujudkan keadilan substantif dan tidak memihak sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak masyarakat hukum adat.

Kemudian berbicara mengenai perbuatan kriminilasasi yang dlakukan oleh aparat dalam hal ini penulis menitikberatkan pada subyek hukum yaitu manusia (*naturlijkpesoon*) yang kemudian karena perbuatannya yang melawan hukum disebut tersangka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah memberi definisi yang disebut tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. [14]

Persangkaan pasal-pasal pidana yang ditujukan kepada masyarakat hukum adat menjadi tuduhan yang serius dan bukti adanya kriminalisasi yang dilakukan. Menimbang Dasar keadaan atau keperluan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilngkan barangbukti (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).[15] Bukti permulaan yang cukup dapat diartikan bahwa aparat penegak hukum sudah mempunyai minimal 2 (dua) alat bukti yang mendukung penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Keadaan kekhawatiran di sini adalah keadaan yang meliputi pribadi atau subyektifitas tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan atau kekhawatiran itupun dapat dikatakan bertitik tolak dari penilaian subyektif. Sebab akan sulit bagi aparat penegak hukum untuk menilai secara obyektif adanya niat tersangka untuk melarikan diri ke luar negeri, merusak atau mennghilangkan barang bukti, atau akan

[13] Amnesty Indonesia, Pastikan tidak ada kriminalisasi terhadap pembela hak masyarakat adat • Amnesty Indonesia, *Op. Cit*.

[14] Lihat Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Parama Publishing, Yogyakarta, 2012

[15] Lihat Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

mengulangi tindak pidana, misalnya yang berbentuk suatu keadaan yang mengkhawatirkan bagi pejabat penegak hukum. Hal-hal tersebut penilaiannya sangat subyektif.[16] Di sinilah terlihat besarnya letak kekuasaan aparat penegak hukum menggunakan kewenangannya. Kewenangan tersebut kemudian bisa jadi digunakan secara subyektif sehingga menimbulkan penilaian subyektif pula. Dalam kenyataan bisa terjadi seseorang yang melakukan tindak pidana ditahan, tetapi pada orang lain yang melakukan tindak pidana, pelakunya tidak ditahan, karena ukurannya sangat subyektif.

Dengan adanya penangkapan dan penahanan disini menjadikan posisi masyarakat adat yang lemah. Kebijakan yang diambil menjadi bias dan memprioritaskan pelanggaran HAM dan melemahkan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Sebab disini masyarakat hukum adat tidak hanya cukup untuk diakui keberadaanya tetapi juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi yang justru fakta empiris yang telah penulis paparkan di atas dilakukan oleh aparat kepolisian. Ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum menjadi besar karena kesubyektifitasan dan ketidakberpihakan terhadap masyarakat hukum adat.

Bertolak pada teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum ada dua yaitu secara preventif dan represif.[17] Perlindungan hukum preventif di sini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan mengarahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati terhadap pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penangananya di pengadilan. Penulis berpendapat bahwa dengan berbagai peraturan baik secara konstitusional dan pengaturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat tidak selayaknya dilakukan tindakan represif seperti kriminalisasi dengan penangkapan dan penahanan terhadap masyarakat hukum adat untuk mempertahankan tanah ulayatnya. Hendaklah prinsip ultimum remidium ditegakkan bukan menjadi primum remidium dengan tujuan melemahkan posisi masyarakat hukum adat tersebut.

Hal tersebut sekaligus menjadi justifikasi bahwa tidak ada yang menjadi legitimasi dari aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan dan sangkaan pidana yang ditetapkan kepada masyarakat adat. Hal ini perlu diperhatikan pembenahan dalam diri institusi kepolisian untuk perlindungan hak ulayat dalam hal konflik agraria agar tidak menimbulkan perlakuan kriminalisasi dan memihak oligarki. Aparat negara atau keamanan disini akan dipertanyakan perannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat karena justru dibenturkan dengan kepentingan masyarakat hukum adat yang tercederai dalam rangka mempertahankan tanah ulayatnya sendiri dari kesewenang-wenangan pemerintah, aparat dan korporasi-korporasi pemegang izin.[18]

Berdasarkan permasalahan di atas seyogyanya pemerintah dengan kewenangannya dapat segera melakukn serangkaian upaya preventif dengan membentuk peraturan di tingkat daerah sembari menunggu disahkannya RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk respon positif dan keberpihakan terhadap masyarakat hukum adat, selain itu perlunya penghormatan terhadap nilai-nilai dan keyakinan dalam masyarakat hukum adat dengan melakukan dialog-dialog budaya, menempatkan masyarakat hukum adat pada posisi yang setara untuk mencegah terjadinya konflik agraria, membahas dan mencari jalan tengah sehingga disini masyarakat

[16] Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI), Jakarta, 2002, hal. 36

[17] Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Universitas Pekalongan, Vol. 18, Nomor 1, 2019, hlm. 5, diakses http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084, 31 Mei 2022

[18] Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta, 2016, hlm. 61,https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NjExN2ZjNDY5ZGJmZjQ5NDJkZmMzZDQxODQ0Yzc4OTk1N2JjOWVkYg==.pdf, diakses pada 30 Mei 2022

hukum adat tidak terabaikan dalam pemenuhan hak-hak tradisionalnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah progresif dari pemerintah dan stakeholder agar tidak menambah deret angka konflik agraria di kalangan masyarakat hukum adat dari hasil kebijakan yang serampangan.

4. Penutup

Kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan bisa jadi digunakan secara subyektif sehingga menimbulkan penilaian subyektif pula. Hal ini dapat menjadi ancaman dan diabaikannya hak-hak tradisional masyarkat hukum adat dalam melindungi dan mempertahankan tanah ulayatnya. Maka dari itu perlu adanya rekonstruksi dalam peraturan perundang-undangan terkait yang mendukung satu sama lain hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat serta perlunya pengambilan kebijakan di tingkat daerah untuk melegitimasi adanya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam mempertahankan tanah ulayatnya. Serta mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat hukum adat sehingga konflik agraria dapat ditanggulangi.

Referensi :

Buku

Moh. Fadli, Mukhlish dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press: Malang, 2016

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI), Jakarta

Supardi, 2015, *Penelitian Tindakan Kelas*, Bumi Aksara: Jakarta

Artikel atau jurnal :

Admin, Kriminalisasi Masyarakat Adat : Ancaman dan Usulan Kebijakan – YLBHI, April, 2019, diakses 25 Mei 2022

Amnesty Indonesia, Pastikan tidak ada kriminalisasi terhadap pembela hak masyarakat adat • Amnesty Indonesia, Januari, 2022, diakses 25 Mei 2022

Totok Dwi Antoro, Akar Masalah Kriminalisasi Masyarakat Adat (forestdigest.com), September 2020, diakses 26 Mei 2022

Dominikus Rato, Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat yang Bhinneka Tunggal Ika di Era Digital, Majalah Hukum Nasonal, Vol. 51, Nomor 2, 2011 diakses http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/147/72, 29 Mei 2022

Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta, 2016, hlm. 61, https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NjExN2ZjNDY5ZGJmZjQ5NDJkZmMzZDQxODQ0Yzc4OTk1N2JjOWVkYg==.pdf, diakses pada 30 Mei 2022

Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Universitas Pekalongan, Vol. 18, Nomor 1, 2019, hlm. 5, diakses http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084, 31 Mei 2022

Perundang Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM
RUU Masyarakat Adat

Internet:
Deti Mega Purnamasari, Nasib Masyarakat Adat yang Terancam Investasi Hingga Kriminalisasi, https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/09145461/nasib-masyarakat-adat-yang-terancam-investasi-hingga-kriminalisasi?page=all, diakses 31 Mei 2022
Dewi Nurita, Terusir dari Kampung Sendiri: Perampasan Tanah Ulayat dan Satu Dekade RUU Masyarakat Adat Mangkrak (tempo.co), Februari, 2022 diakses 25 Mei 2022
Lusia Arumintyas, Menagih Utang Negara Lindungi Masyarakat Adat, Februari, 2021, https://www.mongabay.co.id/2021/02/02/menagih-utang-negara-lindungi-masyarakat-adat/, diakses 31 Mei 2022
Livia Kristianti, Fakta Menarik Tentang Masyarakat Adat di Indonesia, m.antaranews.com, 15 September 2021, diakses 31 Mei 2022
Raden Ariyo Wicaksono, Wajah Wilayah Adat dalam Angka, Agustus, 2021, https://betahita.id/news/lipsus/6462/wajah-wilayah-adat-dalam-angka.html?v=1639089207, 31 Mei 2022
Lilis Khalisotussurur, Kriminalisasi Masyarakat Adat Masih Terjadi, Putusan MK 35/ 2012 Masih Diabaikan, http://www.gresnews.com/berita/hukum/110315-kriminalisasi-masyarakat-adat-masih-terjadi-putusan-mk-35-2012-masih-diabaikan/, diakses 31 Mei 2022